



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, xxxx, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0200/010/IX/2014 tanggal 11 September 2014;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kos-kosan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

a. xxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Desember 2015, umur 4 tahun;

b. xxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Juni 2018, umur 1 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon:

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon memiliki kecemburuan yang berlebihan kepada Pemohon, bahkan Termohon tidak menerima Pemohon pulang larut malam padahal Pemohon pulang larut malam dengan alasan pekerjaan;
- Termohon beberapa kali mengancam Pemohon untuk bunuh diri kalau Pemohon pulang larut malam;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 14 Desember 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakak kandung Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 5 hari lamanya. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, MH) tanggal 30 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon cemburu karena ada perempuan lain bernama xxxx;
- Bahwa benar saya tidak mau ditinggalkan sampai larut malam karena ada 2 orang anak yang saya harus jaga sendiri;
- Bahwa saya tidak keberatan diceraikan dari pada saya mempertahankan rumah tangga, namun tetap seperti ini;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dulu pacaran dengan eva tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan bersedia memberikan nafkah anak berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa atau mampu beridiri sendiri sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor 0200//010/IX/2014 Tanggal 11 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka sebagai suami isteri sah, karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah mereka menikah pada tanggal 11 September 2014;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol hingga mabuk, saksi sering melihat Tergugat mabuk dan bila sudah mabuk Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering melihat Tergugat main judi, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Desember 2019 hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakak kandung Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi

Saksi **2. Agus Lakoro bin Ismet Lakoro**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Molosifat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka sebagai suami isteri sah, karena saksi adalah tante Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah mereka menikah pada tanggal 11 September 2014;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol hingga mabuk, saksi sering melihat Tergugat mabuk dan bila sudah mabuk Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering melihat Tergugat main judi, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Desember 2019 hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakak kandung Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki kecemburuan yang berlebihan dan tidak menerima Pemohon pulang larut malam, dan Termohon beberapa kali mengancam Pemohon untuk bunuh diri kalau Pemohon pulang larut malam, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 minggu karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Meyko lakoro binti Ismet Lakoro dan Agus Lakoro bin Ismet Lakoro, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

مِلْعَ عَيْمَسٍ لِلّٰهِ اِنْ اِفْقَاطًا اَوْ مَزْعَنَ وَاو

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini, sesuai dengan pengakuan Pemohon di hadapan sidang perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan dalam persidangan akan memberikan nafkah anak yang berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa maka terdapat alasan hukum Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)
 2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
 3. Nafkah anak berkelanjutan hingga anak dewasa/mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah ini sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Syarifuddin H., M.H. Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Dra. Hj. Marhumah

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00	
- Panggilan	: Rp 200.000,00	
- Biaya PNBP Panggilan		: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00	
- Meterai	: Rp 6.000,00	
J u m l a h	: Rp 316.000,00	

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.765/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)